

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
2013

KptS 13/Kpts-KPU/2013, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKAYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilu Presiden bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum tingkat Kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pengangkatan dan pemberhentian dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan ditetapkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 48 tahun 1999; UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 2 Tahun 2011 perubahan atas UU No 2 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 22 Tahun 2008 perubahan atas PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 3 Tahun 2013; PKPU No 6 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pengakatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Simeulue dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan lampiran X, dan mengatur tentang Tugas dan wewnangnya sebagai Badan Penyelenggara tingkat Kecamatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 April 2013
- Lamp 10 Hlm.